

LAPORAN HASIL

KAJIAN TENTANG KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
2022**

LAPORAN HASIL

**KAJIAN TENTANG KENDARAAN OPERASIONAL
PEMERINTAH DAERAH**

Disusun oleh:

**Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara**

bersama

Pengarah:

Dr. H. Sunggono, M.M.

Penanggung Jawab:

Akhmad Taufik Hidayat, S.IP., M.M.

Ketua:

Ir. Didi Ramyadi, M.M.

Wakil Ketua:

H. Pahmiadi, S.E., M.Si.

Sekretaris:

DR. Aini, S.Sos., M.Si.

Anggota:

DR. Tulus Sutopo, S.Pd., M.Pd.

Murdiyanto, S.STP., M.Si.

Purnomo, S.H., M.H.

Zikri Umulda, S.H.

Hj. Sri Rahmawaty, S.H.

H. Syahrul, S.P., M.Si.

Fathul Alamin, S.STP.

Tri Mulyadi, S.E.

Dedy Wijaya. S

H. Faizy Filiandra

LEMBAR PENGESAHAN

PENELITIAN INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 20 Desember 2022

TIM VERIFIKASI

No	NAMA	NIP	Tanda Tangan
1	H. Pahmiadi, SE., M.Si.	197010281996031002	
2	Mutiara Kartika Dewi, S.T., M.E.	197809232011012001	
3	Rita Ariani, S.E., M.M.	197412182008012012	

Mengetahui
Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Dr. Bahari Jokosusilo, S.Pt., M.P.
NIP. 196709231998031005

RINGKASAN

KAJIAN TENTANG KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sistem yang lebih baik diantara pengadaan sewa atau beli kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui petunjuk teknis pengaturan sewa kendaraan dinas dan peruntukannya. Kajian ini bersifat *policy-oriented research* yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan kendaraan operasional. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kemudian membandingkan pengadaan sewa kendaraan operasional pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil kajian menunjukkan selama 7 tahun masa manfaat kendaraan dinas, PV beli lebih kecil dibandingkan sewa. Untuk tahun ke-1 s/d tahun ke-3 PV sewa lebih kecil dibanding PV beli, sehingga sewa lebih murah daripada beli. Sementara untuk Tahun ke-4 s/d tahun ke-7, PV beli lebih kecil daripada PV sewa, sehingga pengadaan beli lebih murah daripada pengadaan sewa. Pemakaian kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Katan Kunci: Kendaraan Dinas, Operasional, Sewa

SUMMARY

STUDY ON LOCAL GOVERNMENT OPERATIONAL VEHICLES

State finances are managed in an orderly manner, in compliance with laws and regulations, efficiently, economically, effectively, transparently and responsibly by taking into account the sense of justice and propriety. Official vehicles are vehicles owned by the regional government that are used only for official purposes, consisting of individual official vehicles, operational service vehicles/office official vehicles, and special/field service vehicles. The purpose of this study is to find out a better system between the procurement of leasing or buying official vehicles in the Government of Kutai Kartanegara Regency and to find out the technical instructions for arranging official vehicle leasing and its designation. This study is a policy-oriented research which aims to examine and evaluate local government policies in terms of operational vehicle management. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis approach. This research approach was carried out by analyzing and then comparing the procurement of government operational vehicle rentals in the Regional Government of Kutai Kartanegara Regency. The results of the study show that for 7 years the useful life of official vehicles, present values purchases are smaller than leasing. For the 1st to 3rd year the present value for rent is smaller than the present values for purchase, so rent is cheaper than buying. Meanwhile, for the 4th to 7th year, the present value to buy is smaller than the present value to rent, so purchasing is cheaper than leasing. The use of official vehicles is regulated in Kutai Kartanegara Regent Regulation Number 46 of 2018 concerning Amendments to Kutai Kartanegara Regent Regulation Number 56 of 2013 concerning Standard Requirements for Service Vehicles for the Government of Kutai Kartanegara Regency.

Keywords: *Service vehicle, operational, rent*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena pada akhirnya kami dapat menyelesaikan “Kajian Tentang Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah”. Kajian ini mengkaji tentang pengaturan sewa kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, menganalisis kebutuhan kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan menganalisis peruntukan pemakaian sewa kendaraan dinas operasional.

Dengan diketahuinya tentang mekanisme pengaturan sewa kendaraan dinas, kebutuhan kendaraan dinas dan peruntukannya di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengatur ketersediaan kendaraan dinas yang transparan dan berkelanjutan.

Akhirnya, tak lupa juga kami ucapkan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh tim pelaksana kegiatan ini, atas kerja sama dalam menyelesaikan kegiatan ini. Harapan kami, laporan hasil kegiatan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat Kutai Kartanegara pada khususnya dan provinsi Kalimantan Timur pada umumnya.

Tenggarong, Desember 2022

TIM PENELITI

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan dan Manfaat.....	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1. Kendaraan Dinas	5
2.2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.....	6
2.3. Analisis Kebutuhan	8
2.4. Nilai Waktu dari Uang dan Kebijakan Investasi	9
2.5. Kerangka Berpikir	11
BAB III GAMBARAN UMUM, METODOLOGI DAN RUANG LINGKUP KAJIAN	
3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	12
3.2. Metode Kajian.....	13
3.3. Teknik Pengumpulan Data	14
3.4. Analisis Data	14
3.5. Ruang Lingkup Kajian.....	15
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dinas.....	17
4.2. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas	18
4.3. Data dan Estimasi Perhitungan Sewa dan Beli	19
4.4. Data Biaya Operasional Kendaraan Dinas	21
4.5. Perhitungan PV Biaya Sewa Tahun ke-1 s/d ke-7.....	23
4.6. Perhitungan PV Biaya Beli Tahun ke-1 s/d ke-7.....	24
4.7. Perbandingan PV Biaya Sewa dan Biaya Beli Tahun ke-1 s/d ke-7	24
4.8. Standarisasi Pemakaian Kendaraan Dinas	25
4.9. Analisis Kebutuhan Kendaraan Dinas	26
4.10. Kelebihan dan Kekurangan Pembelian Kendaraan Dinas Roda Empat.....	27
4.11. Kelebihan dan Kekurangan Sewa Kendaraan Dinas.....	29

BAB V	PENUTUP	
5.1.	Kesimpulan	31
5.2.	Rekomendasi	31
DAFTAR PUSTAKA		34
LAMPIRAN		35

DAFTAR TABEL

No	Halaman
1. Data Asumsi Perhitungan Sewa dan Beli	19
2. Data Biaya Operasional Kendaraan Dinas	21
3. Data Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	22
4. Data Biaya Sewa Kendaraan Dinas.....	22
5. Data Faktor Diskonto	23
6. Data Present Value Biaya Sewa Tahun Ke-1 s/d Ke-7.....	23
7. Data Nilai Kini Biaya Beli Tahun ke-1 s/d ke-7	24
8. Perbandingan PV Biaya Sewa dan PV Biaya Beli	25

DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1. Kerangka Teori Kajian Tentang Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah.....	11
2. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini yang menjadi alasan utama bagi pengambil kebijakan untuk berhati-hati dalam mengelola keuangan instansinya.

Penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dapat dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan dengan dua cara, yaitu swakelola dan penyedia barang/jasa.

Menurut Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Bab I Pasal 1 kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan. Kendaraan dinas pada instansi pemerintahan sangat diperlukan keberadaannya dalam menunjang kegiatan operasional pemerintahan. Pengadaan kendaraan dinas sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dinas dalam pelaksanaan tugas pokok instansi di lingkungan pemerintahan. Pengadaan kendaraan dinas merupakan pengadaan aset tetap pemerintah yang

menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dana APBN atau APBD tersebut salah satu sumbernya berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat.

Masalah yang sering dihadapi dan dialami oleh pemerintah dalam proses pengadaan kendaraan dinas yaitu adanya potensi penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah ataupun penyedia barang/jasa sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Potensi penyelewengan terhadap kendaraan pemerintah dapat diminimalisirkan dengan pemilihan alternatif dalam pengadaan kendaraan dinas, yaitu dengan cara membeli, menyewa dan leasing kendaraan dinas tersebut.

Pengadaan kendaraan dengan sistem sewa berarti pihak pemerintah menggunakan kendaraan dinas yang disediakan oleh pihak penyewa. Pihak pemerintah akan membayar nilai sewa dari setiap kendaraan kepada pihak penyewa. Pihak penyewa akan menanggung seluruh biaya pembelian, pemeliharaan, pajak, dan penyusutan aset kendaraan. Kontrak kerja sama antara pemerintah dan penyewa mengikat kedua belah pihak dalam penggunaan kendaraan baik hak maupun kewajiban maupun pembagian risiko.

Sistem pengadaan yang lainnya adalah leasing atau dapat disebut juga pembelian secara kredit. Pihak pemerintah menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pihak lessor dengan perjanjian antara kedua pihak yang telah disepakati. Pihak pemerintah sebagai lessee bersedia membayar pembiayaan kendaraan secara angsuran, biaya pemeliharaan, pajak dan nilai sisa dari kendaraan, diakhir waktu yang telah disepakati kendaraan dimiliki oleh lessee. Beberapa alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan untuk melakukan sistem sewa kendaraan dinas oleh instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- Pemerintah daerah tidak perlu lagi mengurus hal-hal teknis terkait dengan servis kendaraan, penggantian suku cadang, perbaikan akibat kecelakaan dan perpanjangan STNK karena hal ini menjadi tanggungjawab dari pihak penyewa kendaraan, sehingga aparatur dapat fokus kepada pekerjaannya.

- Mengurangi beban APBD karena pemerintah tidak lagi menganggarkan dana untuk biaya perawatan kendaraan, penggantian suku cadang, perbaikan akibat kecelakaan dan perpanjangan STNK. Pemerintah daerah hanya cukup menganggarkan sebesar nilai sewa pada kontrak yang telah disepakati.
- Dapat menghemat anggaran belanja pemerintah daerah dalam pengadaan kendaraan. Pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan dana yang sangat besar untuk membeli kendaraan.
- Mengurangi kecurangan dalam pengadaan. Dengan sistem sewa dapat mengurangi penggelembungan dana dan biaya yang dikeluarkan dalam pengadaan kendaraan.

Kajian ini diharapkan memperoleh hasil dan rekomendasi yang tepat terkait dengan kebijakan apakah membeli atau menyewa kendaraan dinas dan bagaimana petunjuk teknis pengaturan sewa kendaraan serta peruntukan pemakaiannya. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan paling efisien dalam hal pengadaan kendaraan dinas.

1.2. Rumusan Masalah

Kendaraan dinas merupakan salah satu aset tetap pemerintah yang digunakan untuk mobilisasi kegiatan operasional. Pengadaan kendaraan dinas pada pemerintah daerah dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Sebagaimana informasi awal yang diketahui bahwa pengadaan kendaraan dinas seluruh SKPD membutuhkan anggaran yang besar, sedangkan anggaran nasional terbatas. Untuk itu diperlukan suatu sistem baru dalam pengadaan kendaraan dinas tersebut, sistem baru itu yakni sistem sewa.

Pada pelaksanaan pengadaan kendaraan dinas melalui sistem pembelian, pihak penyedia barang yang menjadi pemenang dalam tender pengadaan biasanya merupakan pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat atau panitia pelaksana pengadaan sehingga akan memunculkan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut. Selain itu, pemerintah juga

diwajibkan menyediakan anggaran pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas yang telah menjadi aset tetap pemerintahan. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada kajian ini adalah bagaimana sistem pengadaan kendaraan dinas yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan bagaimana petunjuk teknis pengaturan sewa kendaraan dinas dan peruntukan kendaraan dinas tersebut?

1.3. Tujuan Kajian

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui sistem yang lebih baik diantara pengadaan sewa atau beli kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan untuk mengetahui petunjuk teknis pengaturan sewa kendaraan dinas dan peruntukannya.

1.4. Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan memiliki manfaat yang dapat ditinjau secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis, kajian ini bermanfaat untuk mengetahui pengelolaan kendaraan dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam konteks efisiensi dan efektivitas, yaitu:
 - a. Kajian mendalam tentang pengadaan kendaraan dinas baik sewa atau pembelian.
 - b. Menentukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sewa kendaraan.
 - c. Merumuskan kriteria pemakaian dan peruntukannya kendaraan dinas sewa.
2. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi *stakeholder* penentu kebijakan, yaitu:
 - a. Menyusun kebijakan pengadaan kendaraan dinas dan pengelolaan kendaraan dinas sewa.
 - b. Bahan rekomendasi bagi *stakeholder* dalam pengelolaan kendaraan dinas Pemerintah Daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kendaraan Dinas

Kendaraan Dinas terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan dan alat angkutan darat bermotor dinas operasional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu kendaraan bermotor roda empat yang digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, Pejabat eselon II, Pejabat Eselon III yang berkedudukan sebagai kepala kantor, Pejabat eselon IV yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal satu kabupaten/kota, serta kendaraan dinas roda dua untuk pejabat eselon IV yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor dengan wilayah kerja kurang dari satu kabupaten/kota. Alat angkutan darat bermotor dinas operasional adalah kendaraan bermotor selain alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan yang difungsikan sebagai kendaraan operasional.

Ketentuan jumlah maksimal kendaraan dinas untuk masing-masing satuan kerja dihitung berdasarkan struktur organisasi satuan kerja yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan beban kerja. Contoh formula penghitungan kendaraan dinas roda 4 untuk SKPD setingkat eselon IIa yang terdiri dari 1 pejabat eselon II dan 4 pejabat eselon III adalah 1 unit SUV kendaraan dinas operasional jabatan dan 4 unit kendaraan dinas operasional. Pengadaan kendaraan bermotor SKPD pemerintah daerah disesuaikan juga dengan massa manfaat kendaraan tersebut. Apabila pemerintah daerah memiliki kendaraan dinas yang sudah mencapai batas masa akhir manfaat maka dapat dihapuskan dan dilakukan proses pengadaan kembali. Mengadopsi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap

pada Entitas Pemerintah Pusat, masa manfaat kendaraan bermotor angkutan darat adalah 7 (tujuh) tahun.

2.2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai APBN/APBD yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam pengertian pengadaan barang/jasa pemerintah. Pertama adalah mengapa diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kedua siapa yang melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa, dan ketiga adalah tahapan pengadaan barang/jasa. Hal pertama yang perlu dijelaskan adalah terkait dengan mengapa diperlukan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah membutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana tersebut antara lain gedung, kursi, meja, alat elektronik, alat pengolah data, kendaraan operasional dan sebagainya. Selain itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga dibutuhkan jasa-jasa seperti internet, jasa kebersihan, dan sebagainya. Sarana dan prasarana pendukung serta jasa tersebut tidak datang begitu saja tapi membutuhkan sebuah kegiatan sampai dengan sarana dan prasarana tersebut tersedia. Demikian juga pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan yang merupakan pengadaan swakelola seperti seminar, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kegiatan pengadaan barang/jasa.

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) lainnya. Untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa akan dibentuk organisasi pengadaan barang/jasa yang antara lain melibatkan Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Unit Layanan Pengadaan (ULP),

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).

Penjelasan berikutnya adalah tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan pada dasarnya merupakan kegiatan perencanaan umum pengadaan. Kegiatan ini akan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa sampai dengan penyediaan biaya untuk memperoleh barang/jasa tersebut. Dan diakhiri dengan diperolehnya barang/jasa tersebut, yaitu saat barang/jasa telah disediakan atau diselesaikan pekerjaannya untuk siap dimanfaatkan.

Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas membutuhkan barang/jasa. Kebutuhan barang/jasa tersebut merupakan hasil dari identifikasi kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Untuk mendapatkan barang tertentu dibutuhkan kegiatan pengadaan barang/jasa. Untuk mengatur proses pengadaan ini maka Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dibuat didasarkan peraturan-peraturan yang terkait. Peraturan Nomor 54 Tahun 2010 sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pengadaan barang/jasa saat ini dilaksanakan secara elektronik, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sistem tersebut dikenal dengan istilah e-Procurement. Kegiatan pengadaan barang/jasa pada dasarnya dilaksanakan dengan dua cara yang ditetapkan sejak perencanaan umum pengadaan, yaitu dengan cara swakelola dan dengan melalui penyedia. Pengadaan dengan cara swakelola, yaitu pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Sedangkan pengadaan melalui penyedia, yaitu badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat dan mampu menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan.

Pengadaan barang/jasa salah satunya dilaksanakan melalui penyedia. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Tahap berikutnya adalah tahap

pelaksanaan pemilihan dan penetapan penyedia, dan tahap terakhir adalah penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Tahap persiapan terdiri dari perencanaan umum, perencanaan pelaksanaan, dan perencanaan pemilihan. Langkah selanjutnya adalah proses pemilihan penyedia sesuai dengan rencana pengadaan yang sudah ditetapkan melalui langkah persiapan tersebut. Proses pemilihan penyedia ini akan mendapatkan penyedia barang/jasa yang terpilih. Setelah terpilih penyedia barang/jasa, selanjutnya adalah persiapan dan penandatanganan kontrak yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kontrak. Tahap terakhir adalah tahap penyerahan barang/jasa dan pelaporannya.

2.3. Analisis Kebutuhan

Perubahan kerap terjadi dengan begitu cepat. Tanpa disadari berbagai usaha yang telah dicanangkan sebelumnya oleh seseorang dalam menghadapi perubahan, pada saat implementasi, hasilnya jauh dari ekspektasi yang diharapkan. Hal ini sering dialami baik oleh individu di dalam kehidupannya sehari-hari atau pun bagi individu yang bekerja di dalam sebuah organisasi. Munculnya kesenjangan antara sesuatu yang diharapkan dengan fakta yang terjadi secara aktual, mendorong individu maupun organisasi yang belajar, untuk mencari solusi yang tepat dalam rangka mereduksi atau menghilangkan kesenjangan yang terjadi. Jika kesenjangan yang timbul tidak segera diatasi, maka akibat yang terjadi akan lebih fatal, bahkan akan menyebabkan kerugian yang semakin besar.

Kesenjangan yang terjadi antara kondisi ideal yang diharapkan dan kondisi aktual yang terjadi, menjadi sebuah hal yang perlu dikaji secara mendalam. Pengkajian atas hal tersebut dapat dikatakan sebagai analisis. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dan lain sebagainya). Dengan demikian, maka usaha yang dilakukan untuk menyelidiki suatu peristiwa yang terjadi akibat adanya suatu kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi aktual yang terjadi, secara sederhana merupakan suatu kegiatan yang disebut sebagai analisis kebutuhan.

Analisis kebutuhan merupakan proses yang kompleks dan memiliki sejumlah sitematika dan prosedur yang dapat diikuti. Terdapat berbagai model yang diungkapkan oleh para ahli, untuk menggambarkan proses pelaksanaan analisis kebutuhan, baik yang menyangkut analisis kebutuhan kinerja maupun kebutuhan pelatihan. Model-model tersebut meliputi *Mega Needs Assessment Level*, merupakan penilaian kebutuhan yang berusaha mengidentifikasi dampak keberhasilan organisasi bagi klien eksternalnya dan masyarakat luas. Dalam hal ini dikaji kesenjangan yang terjadi antara ketercapaian aktual dan ketercapaian ideal organisasi. Kajian dilakukan dengan mengukur dampak keberhasilan organisasi terhadap pihak-pihak lain di luar organisasi, khususnya pada klien eksternal dan masyarakat luas. *Macro-Level Needs Assessment*, merupakan penilaian kebutuhan yang dilakukan untuk mengkaji kesenjangan yang terjadi antara kualitas ideal dan aktual dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan oleh organisasi pada pihak lain terutama pada klien eksternalnya. *Micro-Level Needs Assessment*, merupakan penilaian kebutuhan yang berusaha mengidentifikasi perbedaan yang muncul antara ketercapaian kinerja ideal dan aktual dari para individu atau grup yang berada di dalam internal organisasi. *Quasi Needs Assessment*, merupakan penilaian kebutuhan yang mengkaji perbedaan yang timbul antara kondisi aktual dan ideal dari sebuah proses dan sumber. Dalam hal ini perbedaan yang timbul bukan pada hasil melainkan pada proses dan atau input. Penilaian kebutuhan pada level ini biasa disebut dengan analisis metode/alat. Karena melalui analisis ini, taktik dan alat yang dianggap tepat diidentifikasi untuk mencapai tujuan organisasi.

2.4. Nilai Waktu dari Uang dan Kebijakan Investasi

Nilai waktu uang adalah suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang, atau suatu konsep yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu (Basri 1989). Untuk memperhitungkan nilai sekarang maupun nilai yang akan datang, kita harus mengikuti panjangnya waktu dan tingkat pengembalian, sehingga konsep *time value of money* sangat penting dalam masalah keuangan baik untuk perusahaan, lembaga maupun individu.

Demikian pula halnya bila membahas tentang investasi, dimana dana investasi tersebut akan kembali melalui penerimaan-penerimaan keuntungan di masa yang akan datang. Ini berarti pengeluaran investasi dilakukan saat ini sedangkan penerimaannya akan diperoleh pada tahun-tahun yang akan datang. Dengan demikian, kita tidak bisa langsung membandingkan nilai investasi saat ini dengan sejumlah penerimaan yang akan datang. Oleh karena itu, penerimaan-penerimaan yang akan datang tersebut harus diperhitungkan menjadi nilai sekarang, agar bisa dibandingkan dengan nilai investasi yang dikeluarkan saat ini. Hal ini berarti juga menggunakan konsep *time value of money* (Sutrisno 2007).

Suatu keputusan investasi membutuhkan dana yang cukup besar untuk ditanamkan pada proyek tersebut. Dana investasi tersebut akan kembali melalui penerimaan-penerimaan berupa keuntungan di masa yang akan datang. Untuk menilai layak tidaknya suatu keputusan investasi maka dana investasi harus bisa ditutup dengan penerimaan bersih yang sudah di-present value-kan. Selisih antara nilai sekarang dari penerimaan dengan nilai sekarang dari investasi disebut sebagai *Net Present Value*.

Kebijaksanaan investasi akan terkait masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya akan dilaksanakan pada saat sekarang. Dengan demikian terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai sekarang, apakah penerimaan sekali atau berangsur-angsur/seri dengan menggunakan penghitungan-penghitungan tersebut di atas (Basri 1989). Penerimaan pada waktu yang akan datang pada dasarnya adalah net cash flow dari pelaksanaan investasi yang akan terdiri dari:

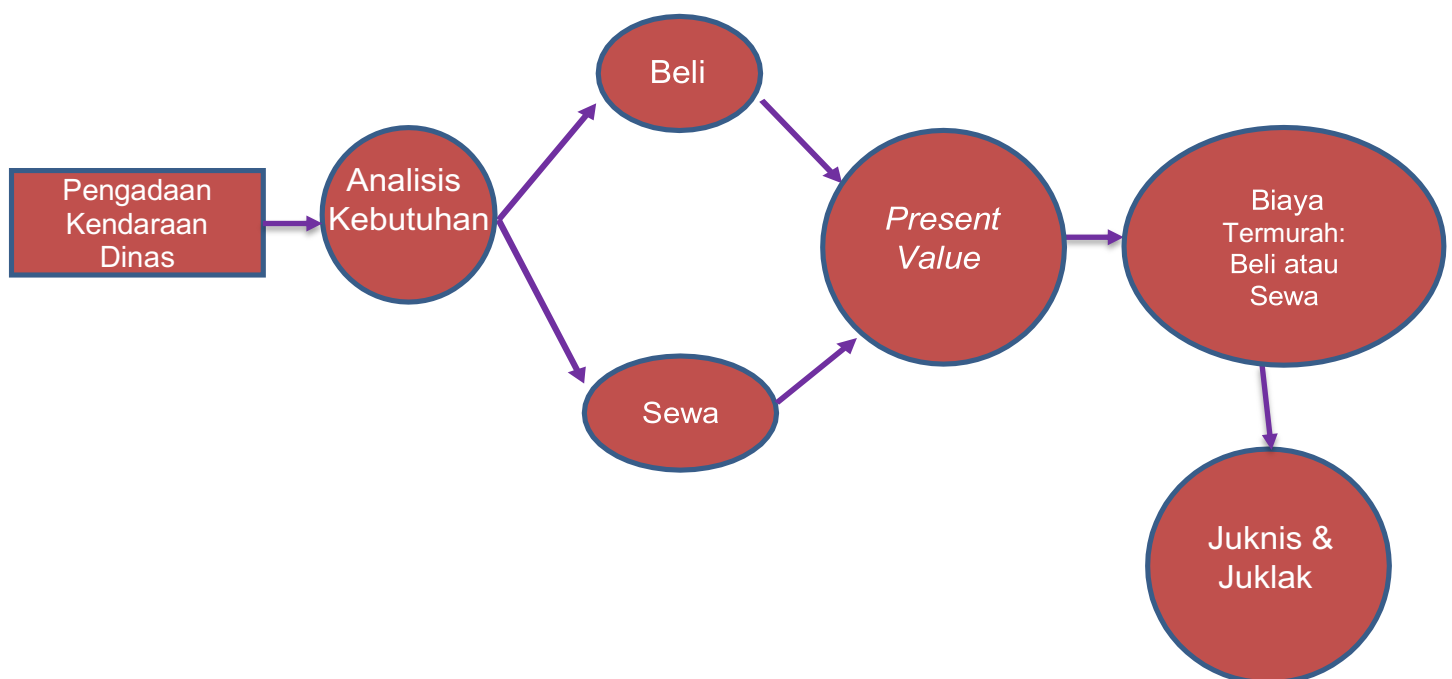
- Biaya proyek/investasi awal (*initial outlays*). Biaya ini meliputi biaya untuk memperoleh investasi tersebut dan biaya-biaya investasinya serta modal kerja untuk membiayai operasi awal dari proyek investasi yang bersangkutan.
- *Cash inflow* dan *cash outflow* selama proyek investasi berjalan.
- Nilai residu dari proyek investasi yang bersangkutan.

- *Cash inflow* dan *cash outflow* lain-lain di luar proses pelaksanaan proyek investasi tersebut.

Pendekatan nilai sekarang neto (*net present value*) didasarkan pada konsep mendiskonto seluruh aliran kas yang terjadi selama masa ekonomi barang/jasa kedalam nilai sekarang. Dengan mendiskonto semua aliran kas masuk dan keluar selama umur ekonomis barang/jasa (investasi) ke nilai sekarang maka akan dapat dihitung angka neto dengan memakai dasar yang sama, yaitu harga saat ini. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan ini adalah faktor nilai waktu dari uang dan (selisih) besar aliran kas masuk dan keluar.

2.5. Kerangka Berpikir

Pemerintah Daerah membutuhkan kendaraan dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pengadaan kendaraan dinas tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan skema beli atau skema sewa. Oleh karena itu, perlu dilakukan sebuah kajian tentang kendaraan operasional pemerintah daerah. Berikut ini merupakan skema kerangka pikir yang telah dilaksanakan.



Gambar 1. Kerangka Teori Kajian Tentang Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah

BAB III

GAMBARAN UMUM, METODOLOGI DAN RUANG LINGKUP KAJIAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat, dan Kabupaten Kutai Kartanegara mengelilingi batas wilayah Kota Samarinda.

Pembangunan terus berkembang seiring kebutuhan dari waktu ke waktu, juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak mendapat pengelolaan yang baik. Salah satunya adalah kerusakan pada alam yang dapat meningkatkan ancaman terhadap adanya bencana. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang jika dilihat dari faktor alamnya, juga memiliki potensi terhadap ancaman bencana.



Gambar 2. Peta Kabupaten Kutai Kartanegara

3.2. Metode Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Nazir (2011), yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut dengan *field study*. Sedangkan menurut Nawawi dan Martini (1994), penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

Kajian ini bersifat *policy-oriented research* yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan kendaraan operasional. Kajian ini menggunakan metode kualitatif

dengan pendekatan analisis deskriptif. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menganalisis kemudian membandingkan pengadaan sewa kendaraan operasional pemerintah di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber datanya diperoleh dari berbagai instansi pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan suku bunga Bank Indonesia Tahun 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, yaitu pengamatan secara langsung terhadap objek proses kegiatan operasional pemerintah daerah untuk mendapatkan gambaran sebenarnya. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dokumen reviu, kajian ini dilakukan untuk memperoleh referensi untuk menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Dalam kajian ini penulis membaca dan mempelajari buku dan materi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam kajian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis kelayakan finansial pada saat melakukan pengadaan kendaraan dinas melalui beli, leasing dan sewa. Dalam analisis kuantitatif dilakukan perhitungan nilai uang (*value for money*) dengan membandingkan biaya dan manfaat yang diperoleh pada masa sekarang dengan masa yang akan datang melalui tingkat diskonto tertentu. Data diolah dan diinterpretasikan secara deskriptif. Analisis kelayakan menggunakan perhitungan kriteria-kriteria investasi yaitu *net present value* (NPV).

Penghitungan menggunakan metode *net present value* ini menggunakan asumsi-asumsi pada saat simulasinya. Asumsi-asumsi yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- Tingkat suku bunga yang digunakan adalah sama untuk setiap tahunnya dengan menggunakan suku bunga acuan Bank Indonesia pada saat kajian ini dilakukan.

- Biaya sewa kendaraan dinas pada tahun 2022 menggunakan harga pada katalog elektronik LKPP. Untuk tahun kedua sampai dengan tahun keempat menggunakan harga katalog elektronik ditambah inflasi setiap tahunnya.
- Nilai inflasi yang digunakan adalah nilai inflasi pada tahun terakhir, yaitu inflasi tahun 2022.
- Biaya akibat kerusakan fisik kendaraan tidak dimasukkan dalam perhitungan karena biaya untuk perbaikan atas kerusakan fisik sedang dan berat menjadi risiko pegawai atau beban instansi pemerintah daerah sesuai dengan penyebab kerusakan fisik tersebut. Sedangkan kerusakan fisik ringan termasuk dalam biaya pemeliharaan.
- Nilai penyusutan kendaraan menggunakan ketentuan penyusutan kendaraan dinas dalam Keputusan Menteri Keuangan terkait.

3.5. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini adalah menghitung biaya pengadaan kendaraan dinas pemerintah daerah melalui skema beli dan skema sewa. Biaya yang dibutuhkan dalam skema beli adalah biaya pembelian mobil, biaya pemeliharaan, biaya operasional, dan biaya STNK. Biaya skema sewa adalah biaya sewa dan biaya operasional. Kajian ini tidak menghitung arus masuk kas berupa pendapatan atas pemanfaatan kendaraan dinas karena tugas dan fungsi pemerintah daerah tidak mencari keuntungan. Setelah habis masa manfaatnya, kendaraan dinas yang diperoleh dari pembelian dapat dijual. Biaya yang dikeluarkan dalam proses penjualan tersebut tidak diperhitungkan karena keterbatasan data. Untuk membeli atau menyewa kendaraan dinas kemungkinan ada faktor selain biaya yang tidak dibahas dalam kajian ini.

Kendaraan dinas adalah kendaraan roda empat untuk operasional jabatan dan kendaraan dinas roda empat operasional pemerintah daerah. Beli adalah salah satu mekanisme perolehan kendaraan dinas dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan *e-purchasing*. Skema beli akan berdampak adanya biaya berupa harga beli kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, biaya operasional, dan pengurusan STNK. Skema beli mempunyai potensi

penerimaan berupa nilai sisa kendaraan setelah disusutkan masa manfaat. Sewa adalah salah satu mekanisme perolehan kendaraan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan *e-purchasing* yang difungsikan sebagai kendaraan dinas sebagai pengganti kendaraan dinas melalui pembelian. Skema sewa ini berdampak timbulnya biaya sewa kendaraan dan biaya operasional. *Net Present Value* adalah konsep mendiskonto seluruh aliran kas keluar dan masuk yang terjadi selama masa ekonomis barang/jasa kedalam nilai sekarang. Dengan mendiskonto semua aliran kas masuk dan keluar selama umur ekonomis barang/jasa (investasi) ke nilai sekarang maka akan dapat dihitung angka neto (selisih kas masuk dan keluar) dengan memakai dasar yang sama, yaitu harga saat ini. Aliran kas tersebut berupa biaya dan potensi penerimaan yang timbul dalam masing-masing skema beli dan sewa. Pada penelitian ini karena tidak ada aliran kas masuk, maka NPV dimodifikasi menjadi PV dari aliran kas yang keluar saja.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

4.1. Satuan Biaya Sewa Kendaraan Dinas

Satuan biaya sewa kendaraan dinas Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini mengadopsi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 untuk Kementerian dan Lembaga dikarenakan belum tersedianya kajian tersendiri terkait besaran biaya sewa kendaraan dinas. Biaya sewa kendaraan dinas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil dan sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan.

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil

Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) / bus sedang, dan roda 6 (enam) / bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus - menerus). Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Satuan biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan insidentil dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sewa kendaraan roda 4 adalah Rp 1.100.000,00 per hari, sewa kendaraan roda 6/bis sedang adalah Rp 2.750.000,00 per hari, dan sewa kendaraan roda 6/bis besar adalah Rp 4.829.000,00 per hari.

b. Sewa Kendaraan Operasional Pejabat/ Operasional Kantor dan/atau Lapangan Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, satuan kerja penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap

pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.

Penggunaan satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan langkah-langkah efektifitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian, dengan tetap menjadi bagian dari rencana kebutuhan untuk penyediaan pengadaan kendaraan pejabat/operasional kantor. Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan dapat diperuntukan bagi satuan kerja yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas fungsi. Mekanisme sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku.

Satuan biaya sewa kendaraan untuk operasional pejabat dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sewa kendaraan roda 4 untuk pejabat eselon II adalah Rp 14.030.000,00 per bulan. Satuan biaya sewa kendaraan untuk operasional kantor dan/atau lapangan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang standar biaya masukan merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh sewa kendaraan pickup adalah Rp 6.380.000,00 per bulan, minibus adalah Rp 7.200.000,00, dan double gardan adalah Rp 15.230.000,00.

4.2. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional merupakan batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui. Sebagai contoh di wilayah Provinsi Kalimantan Timur satuan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat eselon II adalah Rp 523.750.000,00 per unit. Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 pick up adalah Rp 220.020.000,00 minibus Rp 342.000.000,00 per unit, dan double gardan Rp 492.610.000,00 per unit. Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional bus kecil roda 4 adalah Rp 360.942.000,00 bus sedang roda 6 adalah Rp 718.252.000,00 dan bus besar roda 6 adalah Rp 1.184.787.000,00. Satuan biaya pengadaan kendaraan operasional kantor roda 2 adalah Rp 31.562.000,00 dan kendaraan operasional lapangan roda 2 adalah Rp 36.670.000,00.

4.3. Data dan Estimasi Perhitungan Sewa dan Beli

Untuk melakukan perbandingan biaya sewa dan beli diambil satu sampel yaitu mobil Toyota New Rush 1,5 A/T. Pertimbangan mengambil sampel tersebut karena kendaraan tersebut pernah disewa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Data yang digunakan adalah sebagaimana dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Asumsi Perhitungan Sewa dan Beli

No.	Jenis Data	Nilai
1.	Suku bunga leasing BCA Finance 2021	4,11%
2.	Inflasi Tahunan Kalimantan Timur 2021 (BPS)	2,15%
3.	Toyota New Rush 1,5 S A/T tanggal 30 November 2022 harga Kalimantan Timur (e-Katalog LKPP)	Rp 272.700.000,00
4.	Sewa Toyota New Rush 1,5 S A/T per bulan tanggal 30 November 2022 harga Kalimantan Timur (e-Katalog LKPP)	Rp 7.200.000,00
5.	Standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas operasional per tahun untuk tahun 2022 (Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun	Rp 34.010.000,00

	2020)	
6.	Biaya operasional rata-rata per bulan untuk BBM dan tol kendaraan dinas operasional	Rp 2.500.000,00
7.	Harga mobil bekas Toyota New Rush 1,5 S A/T Tahun 2015 sumber www.olx.co.id download tanggal 30 November 2022 (mobil keluaran tahun 2020)	Rp 178.000.000,00
8.	Masa Manfaat Kendaraan Bermotor Angkutan Darat (Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 295/KM.6/2019)	7 Tahun

Data suku bunga digunakan untuk mendiskontokan harga beli, biaya sewa, biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Suku bunga diambil sampel suku bunga leasing BCA Finance tahun 2021. Suku bunga leasing atau pembelian kendaraan ini sesuai dengan kondisi pasar pembelian kendaraan. Asumsi yang digunakan tidak ada perubahan tingkat bunga pembelian kendaraan dalam tujuh tahun kedepan.

Data inflasi digunakan untuk menyesuaikan biaya tahun 2021 ke biaya tahun-tahun berikutnya. Karena data yang diperoleh adalah biaya tahun 2021, untuk harga tahun 2022 dan seterusnya ditambah dengan inflasi tahun 2021. Diasumsikan inflasi tahun 2022 dan seterusnya sama dengan inflasi tahun 2021, tingkat Inflasi menggunakan data BPS tahun 2021.

Data harga beli digunakan untuk perhitungan harga beli pengadaan kendaraan dengan cara pembelian. Data yang digunakan adalah data katalog elektronik LKPP tanggal 30 November 2022. Hal ini mencerminkan kondisi riil transaksi pengadaan kendaraan dinas. Data harga sewa kendaraan digunakan untuk menghitung biaya kendaraan yang diperoleh dengan sewa. Karena data yang digunakan adalah tahun 2021, untuk tahun 2022 dan seterusnya disesuaikan dengan tingkat inflasi.

Data biaya operasional dan pemeliharaan digunakan untuk menghitung biaya operasional dan pemeliharaan dari kendaraan dinas yang perolehannya melalui pembelian. Data yang digunakan adalah Standar Harga Satuan

Regional biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda empat tahun 2021. Untuk tahun 2022 dan seterusnya, biaya tersebut ditambahkan sebesar nilai inflasi 2021. Diasumsikan tingkat inflasi tahun 2022 dan seterusnya sama dengan tahun 2021. Data biaya operasional rata-rata per bulan digunakan untuk menghitung biaya operasional berupa bahan bakar minyak dan tol untuk kendaraan operasional dari sewa. Data ini diambil dari salah satu instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Kendaraan dinas sewa tidak dianggarkan biaya pemeliharaan karena sudah ditanggung oleh pemilik kendaraan.

Harga jual mobil bekas dengan masa pakai tujuh tahun digunakan untuk menghitung nilai sisa kendaraan dinas operasional setelah digunakan tujuh tahun. Harga jual mobil bekas akan mengurangi biaya perolehan, operasional dan pemeliharaan. Masa manfaat alat angkutan darat bermotor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 adalah tujuh tahun. Asumsi dalam kajian ini usia ekonomis kendaraan dinas adalah tujuh tahun. Setelah usia pemanfaatan selama tujuh tahun sejak pembelian maka kendaraan dinas tersebut akan dijual melalui proses pelelangan.

4.4. Data Biaya Operasional Kendaraan Dinas

Biaya operasional kendaraan dinas dari sewa besarnya adalah Rp 30.000.000,00 per tahun. Diasumsikan setiap tahun mengalami kenaikan sebesar tingkat inflasi 2,15%.

Tabel 2. Data Biaya Operasional Kendaraan Dinas

No.	Biaya Operasional (Rp)	Keterangan (Rp)
1.	30.000.000,00	12 bulan* 2.500.000,00 = 30.000.000,00
2.	30.645.000,00	30.000.000,00 + (30.000.000,00*2,15%)
3.	31.303.867,00	30.645.000,00 + (30.645.000,00*2,15%)
4.	31.976.900,00	31.303.867,00 + (31.303.867,00*2,15%)
5.	32.664.403,00	31.976.900,00 + (31.976.900,00*2,15%)
6.	33.366.687,00	32.664.403,00 + (32.664.403,00*2,15%)
7.	34.084.070,00	33.366.687,00 + (33.366.687,00*2,15%)

Biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas operasional dari pembelian besarnya adalah Rp 34.010.000,00. Diasumsikan setiap tahun mengalami kenaikan sebesar tingkat inflasi 2,15%.

Tabel 3. Data Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

No.	Biaya Operasional (Rp)	Keterangan (Rp)
1.	34.010.000,00	Data awal
2.	34.741.215,00	$34.010.000,00 + (34.010.000,00 \times 2,15\%)$
3.	35.488.151,00	$34.741.215,00 + (34.741.215,00 \times 2,15\%)$
4.	36.251.146,00	$35.488.151,00 + (35.488.151,00 \times 2,15\%)$
5.	37.030.545,00	$36.251.146,00 + (36.251.146,00 \times 2,15\%)$
6.	37.826.701,00	$37.030.545,00 + (37.030.545,00 \times 2,15\%)$
7.	38.639.975,00	$37.826.701,00 + (37.826.701,00 \times 2,15\%)$

Biaya sewa kendaraan berdasarkan data katalog elektronik LKPP bulan 30 November 2022 sebesar Rp 7.200.000,00 per bulan atau Rp 86.400.000,00 per tahun. Biaya sewa ini diasumsikan mengalami kenaikan tiap tahun sebesar tingkat inflasi yaitu 2,15%.

Tabel 4. Data Biaya Sewa Kendaraan Dinas

No.	Biaya Operasional (Rp)	Keterangan (Rp)
1.	86.400.000,00	$12 \text{ bulan} \times 7.200.000,00 = 86.400.000,00$
2.	88.257.600,00	$86.400.000,00 + (86.400.000,00 \times 2,15\%)$
3.	90.155.138,00	$88.257.600,00 + (88.257.600,00 \times 2,15\%)$
4.	92.093.473,00	$90.155.138,00 + (90.155.138,00 \times 2,15\%)$
5.	94.030.482,00	$92.093.473,00 + (92.093.473,00 \times 2,15\%)$
6.	96.052.137,00	$94.030.482,00 + (94.030.482,00 \times 2,15\%)$
7.	98.117.257,00	$96.052.137,00 + (96.052.137,00 \times 2,15\%)$

Faktor diskonto diperlukan untuk mencari nilai kini (present value) dari biaya. Besarnya persentase diskonto adalah 4,11%. Diasumsikan pembayaran atau pengeluaran biaya dilakukan diawal tahun. Sehingga pada tahun pertama biaya yang dikeluarkan juga merupakan present value-nya.

Tabel 5. Data Faktor Diskonto

No.	$(X+4,11\%)$	$X/(X+4,11\%)$
1.	1,000000	1,000000
2.	1,041100	0,960522
3.	1,083889	0,927115
4.	1,128436	0,890514
5.	1,174814	0,855358
6.	1,223098	0,821590
7.	1,273367	0,789155

4.5. Perhitungan Present Value Biaya Sewa Tahun ke-1 s/d ke-7

Biaya sewa dihitung nilai kini pada posisi awal tahun pertama agar dapat dibandingkan dengan nilai kini dari biaya beli. Diasumsikan bahwa biaya sewa dan biaya operasional dikeluarkan seluruhnya diawal tahun sehingga faktor diskonto tahun pertama adalah 1,00. Tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan adalah 4,11%.

Tabel 6. Data Present Value Biaya Sewa Tahun Ke-1 s/d Ke-7

Tahun ke-	Biaya Sewa	Biaya Operasional	Jumlah Biaya	Faktor Diskonto	Present Value Tahun ke-	PV Kumulatif s/d Tahun ke-
1	86.400.000	30.000.000	116.400.000	1,000000	116.400.000	116.400.000
2	88.257.600	30.645.000	118.902.600	0,960522	114.208.563	230.608.563
3	90.155.138	31.303.867	121.459.005	0,927115	112.606.465	343.215.028
4	92.093.473	31.976.900	124.070.373	0,890514	110.486.404	453.701.432
5	94.030.482	32.664.403	126.694.885	0,855358	108.369.483	562.070.915
6	96.052.137	33.366.687	129.418.824	0,821590	106.329.211	668.400.126
7	98.117.257	34.084.070	132.201.327	0,789155	104.327.338	772.727.464

Pada tabel 6 di atas, PV tahun ke-2 merupakan penjumlahan PV biaya tahun ke-1 dan PV biaya tahun ke-2. PV tahun ke-3 merupakan penjumlahan PV biaya tahun ke- 1, ke-2 dan ke-3. Demikian seterusnya. PV sebagai hasil mendiskontokan biaya sewa dapat dilihat pada kolom 7 Tabel 6 di atas.

4.6. Perhitungan Present Value Biaya Beli Tahun ke-1 s/d ke-7

Biaya beli juga didiskontokan untuk diperbandingkan dengan PV dari biaya sewa. Diasumsikan pembelian serta biaya operasional dan pemeliharaan dikeluarkan awal tahun sehingga faktor diskonto untuk tahun pertama adalah 1,00. Tingkat bunga yang digunakan untuk mendiskontokan adalah 4,11%.

Tabel 7. Data Nilai Kini Biaya Beli Tahun ke-1 s/d ke-7

Tahun ke-	Pembelian	Biaya Pemeliharaan	Jumlah Biaya	Nilai Sisa	Discount Factor	PV Tahun ke-	PV kumulatif s/d Tahun ke-
1	272.700.000	34.010.000,00	34.010.000,00		1,000000	306.710.000	306.710.000
2	0	34.741.215,00	34.741.215,00		0,960522	33.369.701	340.079.701
3	0	35.488.151,00	35.488.151,00		0,927115	32.901.597	372.981.298
4	0	36.251.146,00	36.251.146,00		0,890514	32.282.153	405.263.451
5	0	37.030.545,00	37.030.545,00		0,855358	31.674.372	436.937.823
6	0	37.826.701,00	37.826.701,00		0,821590	31.078.039	468.015.862
7	0	38.639.975,00	38.639.975,00	178.000.000	0,789155	30.492.929	498.508.791
			Present Value Sisa	134.924.178	0,758001	PV Biaya tahun ke-7 (dikurangkan nilai sisa)	363.584.613

Pada tabel 7 di atas, biaya pembelian kendaraan dinas di tahun pertama dimasukkan sebagai pengeluaran tahun pertama. Khusus tahun pertama, nilai sekarang sama dengan biaya yang dikeluarkan karena diasumsikan pengeluaran tersebut di awal tahun. PV tahun ke-2 merupakan penjumlahan PV biaya tahun ke-1 dan PV biaya tahun ke-2. PV tahun ke-3 merupakan penjumlahan PV biaya tahun ke- 1, ke-2 dan ke-3. Demikian seterusnya. Kemudian pada pada tahun ke-7 diperhitungkan PV Nilai Sisa sebagai pengurang total biaya.

4.7. Perbandingan Present Value Biaya Sewa dan Biaya Beli Pada Tahun ke-1 s/d ke-7

Berdasarkan Tabel 6 dan tabel 7 di atas diambil data PV sewa dan PV Beli. Pada PV Beli tahun ke-1 diperhitungkan biaya pembelian dan pada tahun

ke-7 diperhitungkan sebagai pengurang adalah PV Nilai Sisa. Berikut ini perbandingan PV Sewa dan Beli.

Tabel 8. Perbandingan PV Biaya Sewa dan PV Biaya Beli

Tahun ke-	PV Sewa	PV Beli	Keterangan
1	116.400.000	306.710.000	Biaya sewa lebih murah
2	230.608.563	340.079.701	Biaya sewa lebih murah
3	343.215.028	372.981.298	Biaya sewa lebih murah
4	453.701.432	405.263.451	Biaya beli lebih murah
5	562.070.915	436.937.823	Biaya beli lebih murah
6	668.400.126	468.015.862	Biaya beli lebih murah
7	772.727.464	363.584.613*	Biaya beli lebih murah

*) PV Biaya Beli - PV Nilai Sisa = 498.508.791 - 134.924.178 = 363.584.613

Berdasarkan Tabel 8 di atas, apabila kebutuhan kendaraan dinas operasional antara 1 s.d. 3 tahun maka lebih efisien menggunakan mekanisme sewa, karena nilai PV Sewa lebih kecil dari PV Beli. Apabila kebutuhan kendaraan dinas operasional 4 tahun s.d. 7 tahun maka pilihan beli lebih efisien, karena PV Beli lebih kecil dari PV Sewa.

4.8. Standarisasi Pemakaian Kendaraan Dinas

Standar pemakaian kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan serta bus melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Standar pemakaian kendaraan dinas dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 merupakan standar pemakaian

kendaraan dinas jabatan dan operasional yang tidak dapat dilampaui. Standar pemakaian kendaraan perorangan dinas Bupati kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.500 CC untuk sedan dan 3.200 CC untuk jip dan Wakil Bupati kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.200 CC untuk sedan dan 2.500 CC untuk jip. Sedangkan untuk kendaraan dinas jabatan ketua DPRD kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.500 CC untuk sedan atau minibus dan wakil ketua DPRD kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.200 CC untuk sedan atau minibus. Pejabat eselon II kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.000 CC untuk sedan atau minibus bensin dan 2.500 CC untuk minibus solar. Pejabat administrator kapasitas isi silinder maksimal yaitu 1.600 CC untuk minibus bensin dan 2.500 CC untuk minibus solar. Sedangkan untuk kendaraan operasional bus besar kapasitas isi silinder maksimal 7.000 CC, mikro bus kapasitas isi silinder maksimal 4.000 CC, minibus bensin kapasitas isi silinder maksimal 2.500 CC, minibus solar kapasitas isi silinder maksimal 3.000 CC, pick up kapasitas isi silinder maksimal 2.000 CC.

Pada tahun 2022 banyak perangkat daerah melakukan proses pengadaan kendaraan dinas melalui skema sewa, namun pada implementasinya banyak yang melakukan kelalaian. Bentuk kelalaian yaitu proses penganggaran menggunakan skema sewa namun pada pemakaiannya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendaraan dinas sewa tersebut merupakan kendaraan operasional namun digunakan untuk kendaraan dinas jabatan.

4.9. Analisis Kebutuhan Kendaraan Dinas

Kelayakan fisik pada kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu dilakukan guna menunjang tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena dengan adanya kendaraan dinas operasional dapat mempermudah pekerjaan pada SKPD dalam memenuhi kegiatan operasional terkait. Maka dari itu terdapat daftar kendaraan dinas operasional pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tersaji pada Lampiran 1. Namun jika melihat daftar kondisi pada kendaraan dinas operasional Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bahwa sebenarnya sudah dilakukan pengecekan fisik pada kendaraan dinas

operasional. Berdasarkan data pada Lampiran 1, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan proses kelayakan fisik pada kendaraan dinas operasional, hal ini berdasarkan data tersebut terdapat kondisi dari kendaraan dinas operasional yaitu baik, kurang baik dan rusak berat. Jadi berdasarkan data tersebut perlu dilakukan optimalisasi kendaraan dinas oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara guna memperlancar tugas dan fungsi SKPD.

4.10. Kelebihan dan Kekurangan Pembelian Kendaraan Dinas Roda Empat

Pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme pembelian mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengambil kebijakan untuk pengadaan kendaraan dinas. Pengadaan kendaraan dinas menggunakan mekanisme pembelian mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. Kendaraan dinas hasil pembelian akan menjadi aset pemerintah daerah. Aset tersebut dapat dimanfaatkan sampai dengan usia manfaatnya, yaitu tujuh tahun. Bahkan dengan pemeliharaan yang baik dan teratur, kendaraan dinas tersebut dapat dimanfaatkan lebih dari tujuh tahun. Hal ini akan berdampak pada efisiensi dalam proses pengadaan barang/jasa yang tidak perlu dilakukan setiap tahun.
- b. Aset kendaraan dinas pada saat telah melampaui usia manfaatnya akan dijual melalui proses lelang. Hasil penjualan akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain memiliki kelebihan, mekanisme pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme pembelian juga mempunyai kekurangan atau keterbatasan. Kekurangan atau keterbatasan tersebut antara lain:

- a. Aset kendaraan dinas membutuhkan pengelolaan. Pengelolaan tersebut terkait dengan manajemen aset antara lain perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, penatausahaan, dan penghapusan. Pengelolaan aset tersebut membutuhkan sumber daya manusia. Penggunaan sumber daya manusia tersebut tentu akan berefek pada pembayaran gaji dan remunerasi. Bahkan

pada instansi pemerintah besar yang mempunyai aset kendaraan dinas banyak akan dibentuk unit khusus pengelola aset kendaraan dinas. Hal ini akan berdampak juga terhadap gaji dan remunerasi serta biaya operasional unit tersebut.

b. Aset kendaraan dinas agar dapat beroperasi dan dapat digunakan selama masa manfaatnya, maka harus dipelihara. Pemeliharaan tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah karena merupakan aset atau BMD. Pemeliharaan tersebut berupa pemeliharaan rutin dan pemeliharaan akibat kerusakan akibat kecelakaan atau penyebab lainnya. Hal ini akan berdampak berupa penyediaan atau alokasi dana pemeliharaan kendaraan dinas di pemerintahan daerah.

c. Aset kendaraan dinas pemerintah daerah setiap tahun harus dibayar pajak kendaraan. Pemerintah daerah harus mengalokasikan dana untuk membayar pajak tersebut.

d. Risiko kerusakan ditanggung pemerintah daerah. Apabila kendaraan mengalami kerusakan maka biaya perbaikan kendaraan dinas tersebut ditanggung atau dialokasikan oleh pemerintah daerah.

e. Tidak tersedia kendaraan dinas pengganti apabila kendaraan dinas diperbaiki di bengkel dalam waktu yang lama. Kendaraan dinas yang rusak dan membutuhkan perbaikan dalam waktu yang lama akan berakibat satker pemerintah tidak mempunyai kendaraan dinas. Pada saat itu tidak terdapat kendaraan dinas pengganti. Hal ini akan berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang tidak maksimal. Pada dasarnya dapat juga sewa kendaraan insidentil, tetapi harus disediakan atau dialokasikan biaya untuk sewa kendaraan tersebut.

f. Alokasi biaya pemeliharaan yang kurang akan berdampak pada pemanfaatan kendaraan dinas tidak mencapai usia manfaat, yaitu tujuh tahun.

g. Kendaraan dinas yang digunakan sampai dengan masa manfaat, yaitu tujuh tahun tentu akan menjadi kendaraan dengan usia yang relatif tua. Hal ini terkesan satker pemerintah menggunakan kendaraan tipe lama. Walaupun hal ini hanya pendapat yang sifatnya tidak terlalu penting selama kendaraan tersebut dapat beroperasi dengan baik.

h. Apabila kendaraan dinas hilang, risiko ditanggung oleh instansi pemerintah atau dalam kondisi tertentu ditanggung oleh pegawai yang membawa kendaraan tersebut. Risiko ditanggung oleh instansi pemerintah artinya instansi pemerintah harus mengalokasikan kembali pengadaan kendaraan dinas tersebut. Risiko ditanggung oleh pegawai artinya pegawai tersebut harus mengganti dalam bentuk uang dan disetor ke kas negara senilai kendaraan dinas tersebut.

4.11. Kelebihan dan Kekurangan Sewa Kendaraan Dinas

Pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme sewa mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pengambil kebijakan untuk pengadaan kendaraan dinas. Pengadaan kendaraan dinas melalui mekanisme sewa mempunyai beberapa kelebihan, kelebihan tersebut antara lain:

- a. Tidak membutuhkan biaya pemeliharaan. Status kepemilikan kendaraan dinas sewa adalah milik pemberi jasa sewa. Pemeliharaan kendaraan dilakukan oleh pemilik kendaraan tersebut. Oleh karena itu, instansi pemerintah sebagai penyewa tidak dibebankan biaya pemeliharaan.
- b. Terdapat kendaraan pengganti apabila rusak. Apabila kendaraan dinas mengalami kerusakan dan dilakukan pemeliharaan, instansi pemerintah sebagai penyewa berhak untuk mendapatkan kendaraan pengganti. Dengan demikian, pelayanan instansi pemerintah atau dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tidak terganggu.
- c. Kendaraan merupakan produk dengan usia relatif baru. Sewa kendaraan dinas dilakukan setiap tahun atau kontrak tahun tunggal. Setiap tahun, kendaraan yang disewa merupakan mobil dengan tahun produksi yang relatif baru. Walaupun perlu dilakukan kajian tentang pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
- d. Tidak membutuhkan biaya pajak kendaraan. Pajak kendaraan bermotor dibayar oleh pemilik kendaraan sebagai pemberi sewa. Instansi pemerintah tidak perlu mengalokasikan biaya tersebut.

e. Risiko kerusakan ditanggung pemberi sewa. Biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan kendaraan ditanggung pemberi sewa. Instansi pemerintah tidak mempunyai kewajiban untuk mengalokasikan biaya untuk perbaikan kendaraan sewa tersebut. Instansi pemerintah sebagai penyewa hanya menanggung biaya asuransi sebagai biaya risiko pengguna kendaraan.

f. Pemberi sewa kendaraan mengasuransikan kendaraan yang disewakan termasuk risiko kehilangan. Sehingga apabila kendaraan tersebut hilang, risiko tersebut tidak ditanggung oleh instansi pemerintah, hanya dibebani biaya risiko pengguna sesuai perjanjian asuransi.

g. Kendaraan dinas yang diperoleh melalui mekanisme sewa bukan aset pemerintah sehingga tidak membutuhkan alokasi untuk membiayai pegawai yang melakukan penatausahaan dan penghapusan. Bahkan pada satker besar yang membutuhkan kendaraan dinas banyak tidak perlu dibentuk unit khusus pengelola aset kendaraan dinas. Hal ini akan berdampak juga instansi pemerintah tidak perlu mengalokasikan gaji dan remunerasi serta biaya operasional unit tersebut.

Selain kelebihan tersebut, kendaraan dinas yang diperoleh melalui mekanisme sewa juga memiliki kekurangan atau keterbatasan. Kekurangan atau keterbatasan tersebut antara lain:

a. Kendaraan dinas hasil sewa hanya dapat digunakan dalam satu tahun karena jenis kontraknya adalah kontrak tahun tunggal. Setiap tahun dilakukan proses pengadaannya. Hal ini akan berdampak pada biaya dan waktu untuk proses pengadaan dengan mekanisme sewa.

b. Pergantian kendaraan dinas melalui mekanisme sewa apabila akan diganti karena pemeliharaan, perbaikan, atau pembayaran pajak kendaraan membutuhkan waktu untuk mendapatkan kendaraan pengganti. Apabila tidak dikelola dengan baik akan berakibat pada instansi pemerintah tidak tersedia kendaraan pada saat akan digunakan.

c. Kendaraan dinas yang diperoleh melalui mekanisme sewa bukan merupakan aset instansi pemerintah. Sehingga tidak ada potensi pendapatan dari hasil penjualan kendaraan apabila telah melewati usia masa manfaat kendaraan dinas.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Pada pemakaian kendaraan dinas selama 7 tahun masa manfaat, Present Value (nilai sekarang) mekanisme beli lebih kecil dibandingkan mekanisme sewa. Untuk tahun ke-1 s/d tahun ke-3 Present Value (nilai sekarang) sewa lebih kecil dibanding Present Value (nilai sekarang) beli, sehingga sewa lebih murah daripada beli. Sementara untuk Tahun ke-4 s/d tahun ke-7, Present Value beli lebih kecil daripada Present Value (nilai sekarang) sewa, sehingga pengadaan beli lebih murah daripada pengadaan sewa.

Keuntungan penggunaan kendaraan dinas yang diperoleh melalui pembelian adalah menjadi aset pemerintah, saat masa manfaatnya habis, masih ada nilai sisa. Sedangkan kekurangan penggunaan kendaraan yang diperoleh dari pembelian, yaitu membutuhkan pengelolaan aset, membutuhkan pemeliharaan, terkena pajak kendaraan, risiko kerusakan, apabila diperbaiki tidak ada pengganti, pemeliharaan yang tidak memadai akan memperpendek masa manfaat, usia kendaraan di akhir masa manfaat cukup tua, dan risiko hilang.

Keuntungan kendaraan dinas dari sewa adalah biaya pemeliharaan ditanggung pemberi sewa, jika ada kerusakan parah maka diberikan mobil pengganti, usia kendaraan relatif baru, pajak kendaraan dibayar pemberi sewa, kerusakan ditanggung pemberi sewa, pemberi sewa mengasuransikan kehilangan kendaraannya, bukan aset pemerintah sehingga tidak perlu pegawai yang mengelola secara khusus, namun kekurangan penggunaan kendaraan dinas dari sewa, yaitu hanya dapat digunakan setahun karena kontrak tahun tunggal, kendaraan tidak dapat digunakan ketika tidak sesuai dengan kebijakan ganjil dan genap, penggantian kendaraan tidak selalu cepat sehingga dapat mengganggu operasional, dan tidak ada potensi nilai sisa.

Pemakaian kendaraan dinas diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan

Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Standar pemakaian kendaraan perorangan dinas Bupati kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.500 CC untuk sedan dan 3.200 CC untuk jip. Wakil Bupati kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.200 CC untuk sedan dan 2.500 CC untuk jip. Kendaraan dinas jabatan ketua DPRD kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.500 CC untuk sedan atau minibus. Wakil ketua DPRD kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.200 CC untuk sedan atau minibus. Pejabat eselon II kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.000 CC untuk sedan atau minibus (bensin) dan 2.500 CC untuk minibus (solar). Pejabat administrator kapasitas isi silinder maksimal yaitu 1.600 CC untuk minibus (bensin) dan 2.500 CC untuk minibus (solar). Kendaraan operasional kapasitas isi silinder maksimal yaitu 2.500 CC untuk minibus (bensin) dan 3.000 CC untuk minibus (solar). Kendaraan operasional dipergunakan sesuai dengan kebutuhan operasional Perangkat Daerah, tidak melekat kepada jabatan tertentu.

5.2. Rekomendasi

- Untuk melakukan pembelian atau sewa kendaraan dinas, Perangkat Daerah wajib mengacu Analisa kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 20.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset wajib menyusun analisis kebutuhan sebagai acuan pembelian atau sewa kendaraan dinas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 20.
- Perangkat Daerah untuk melakukan pembelian atau sewa kendaraan bermotor, spesifikasi dan nilai pembelian harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.
- Perangkat Daerah untuk melakukan sewa kendaraan bermotor, besaran bersifat estimasi, nilai dan ketentuan diatur oleh hasil Kajian tentang Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah.

- Selama masa manfaat kendaraan dinas yaitu 7 tahun, diperoleh informasi bahwa PV beli lebih kecil dibandingkan sewa. Kebutuhan kendaraan dinas untuk masa pakai 1 s.d. 3 tahun lebih baik menggunakan mekanisme sewa. Kebutuhan kendaraan dinas untuk masa pakai 4 s.d. 7 tahun lebih baik menggunakan mekanisme beli.
- Proses pengadaan kendaraan dinas sewa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada pelaksanaan pemakaiannya masih banyak yang menyalahi aturan yang berlaku. Penggunaan kendaraan dinas tersebut melebihi batas yang berlaku, seperti kendaraan operasional namun digunakan menjadi kendaraan dinas jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nazir, M. 2011. Metode Penelitian. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nawawi, H dan M. Martini. 1994. Penelitian Terapan. Gajahmada University. Yogyakarta.
- Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 untuk Kementerian dan Lembaga.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 56 Tahun 2013 tentang Standar Kebutuhan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Sutrisno. 2007. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta : Ekonisia.